

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bekerja yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan bersama, maka dalam bidang perekonomian dibentuk koperasi sebagai salah satu badan usaha. Koperasi merupakan satu-satunya badan usaha yang mempunyai asas kekeluargaan dan gotong-royong yang sangat penting perannya dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Manfaat koperasi bagi anggota adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan anggota, memberikan kemudahan berwirausaha, dan memberikan kesempatan agar anggota dapat berperan serta dalam bergotong royong sebagai anggota koperasi.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian, dinyatakan bahwa

**“ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ”.**

Guna mengaktualisasikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan dan pasal 28 H ayat 1 tentang kesehatan, dimana Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk hidup layak, mendapat pendidikan, fasilitas kesehatan serta kesejahteraan, maka dipandang perlu hadirnya kembali koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Didalam lingkungan perusahaan suatu hubungan yang baik antara karyawan dan pihak perusahaan dapat tercipta jika antar seorang karyawan dan pihak perusahaan dapat saling memahami kebutuhannya masing-masing. Disatu pihak, perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan sebesar-besarnya dengan meminimalisasi biaya. Di lain pihak, seorang karyawan mengharapkan suatu imbalan yang sebesar-besarnya sebagai kompensasi atas hasil kerja yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengakomodir kebutuhan karyawan PT. Langen Kridha Pratyangga, Tbk pada tahun 1995 I Made Sukadja berinisiatif mendirikan koperasi simpan pinjam, dengan susunan pengurus awal sebagai berikut :

- Ketua : I Made Sukadja (Windya Trayan)
- Bendahara I : Beni Sahbana
- Bendahara II : Sugeng Priyono (Wawan Gunawan)
- Sekretaris : -

Setelah sempat vakum selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tepatnya pada tanggal 5 April 1996 melalui rapat para calon anggota, koperasi resmi didirikan kembali dan disepakati dengan nama **Koperasi Karyawan “Harapan Kita”**(selanjutnya akan disebut dengan “koperasi”) yang berdomisili di Bandung Giri Graha Golf & Resort Jl. Raya Jatinangor KM 20 Desa Cikeruh Kabupaten Sumedang.

Koperasi ini telah mendapatkan hak Badan Hukum pada tanggal 14 Agustus 1996 dengan nomor : 307/BH/KWK.10/IX/1996 dan perubahan Anggaran Dasar nomor

02 tanggal 7 April 2010 oleh notaris Ny. Sri Dewi Gandawaty, SH., Jl. Mayor Abdurachman No. 59 Sumedang.

Koperasi Karyawan Harapan Kita memiliki kegiatan operasional dibidang Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Perdagangan, untuk menangani kegiatan operasional sehari-hari pengurus dibantu oleh 4 (empat) orang karyawan sebagai berikut :

- Administrasi Pembukuan : Suparman
- Administrasi Simpan Pinjam : Indra
- Administrasi Perdagangan : Esa Wirasatya
- Administrasi Umum : Hasan Basri

Sistem pengupahan pada koperasi selama ini disamaratakan tanpa melakukan evaluasi jabatan yang hanya membedakan ketika ada tugas perjalanan dinas.

Untuk meningkatkan kinerja karyawan biasanya koperasi meningkatkan upah sesuai dengan jabatannya di koperasi. Dengan menggunakan sistem pemberian upah ini akan bisa memotivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya di koperasi.

**Tabel 1.1 Upah Karyawan Tahun 2016, 2017, 2018**

<b>Upah Kayawan</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>Rata-Rata</b>
Pertahun	91.487.500	15	105.450.000	-	105.450.000	100.795.833
Jumlah Karyawan	4	-	4	-	4	-
Upah Perbulan	1.905.990	15	2.196.875	-	2.196.875	2.099.913

**Sumber Laporan RAT 2016, 2017, 2018**

SUMEDANG, (PR).- Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kab. Sumedang tahun 2019 diperkirakan mencapai **Rp 2.893.074,72**. Perhitungan itu didasarkan atas Keputusan Gubernur Nomor:561/Kep.1220-Yangbangsos/2018, Peraturan Pemerintah Nomor78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Jika dilihat dari tabel dan UMK Sumedang Tahun 2019 upah karyawan koperasi masih jauh dari **100%** UMK Sumedang yaitu sekitar **73%**.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Evaluasi Jabatan Untuk Menentukan Tingkat Upah Karyawan Koperasi(Studi Kasus Koperasi Karyawan Harapan Kita).”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, beberapa permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah penentuan bobot faktor dan sub-sub faktor Evaluasi Jabatan Karyawan pada Koperasi Karyawan Harapan Kita di Kecamatan Jatinangor Sumedang.
2. Bagaimanakah penentuan tingkat upah Karyawan pada Koperasi Karyawan Harapan Kita di Kecamatan Jatinangor Sumedang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan upah Karyawan Koperasi Karyawan Harapan Kita di Kecamatan Jatinangor Sumedang.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui :

1. Penentuan bobot faktor dan sub-sub faktor Evaluasi Jabatan Karyawan pada Koperasi Karyawan Harapan Kita di Kecamatan Jatinangor Sumedang.
2. Penentuan tingkat upah Karyawan pada Koperasi Karyawan Harapan Kita di Kecamatan Jatinangor Sumedang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang manajemen dan ilmu ekonomi koperasi, khususnya terkait dengan upah karyawan Koperasi Karyawan Harapan Kita.

##### **a. Bagi Koperasi**

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan perusahaan yang berkaitan dengan pemberian upah dasar karyawan yang seharusnya berdasarkan hasil evaluasi jabatan karyawan yang ada di Koperasi Karyawan Harapan Kita.

##### **b. Bagi peneliti**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan apabila penulis dimintai pendapat mengenai kebijakan pemberian upah dasar karyawan yang selektif berdasarkan evaluasi jabatan karyawan di Koperasi Karyawan Harapan Kita.

##### **c. Bagi Perguruan Tinggi**

Sebagai informasi maupun referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan pemberian upah dasar karyawan yang selektif berdasarkan evaluasi jabatan karyawan di Koperasi Karyawan Harapan Kita.